



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYUHARLI Panggilan WALI;**
2. Tempat lahir : Koto Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 17 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aia Angek Jorong Bukit Kili, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 dan diperpanjang dari tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Linda Herawaty, S.H., Sdr. Firman, S.H., Sdri. Yesi Marlina, S.H., Sdr. Firdaus, S.H., Sdr. Endri Faizal, S.H., Advokat/Pengacara pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Sumatera Barat di Kabupaten Solok, berkantor di Jalan Lurah Ateh, Jorong Lurah Nan Tigo, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2024 Nomor 177/Pen.PH/2024/PN Kbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga pada Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 gram kemudian disishkan menjadi dua bagian: 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan ;
 2. 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna merah marun.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di sebuah huler kaca yang beralamat di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba Polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis ganja dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sehingga menindak lanjuti informasi tersebut anggota satuan reskrim narkoba Polres Solok melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 15.00 Wib Tim Resnarkoba Polres Solok diantaranya saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat seorang laki laki yang mirip dengan ciri-ciri dan identitas yang telah didapat sebelumnya yang sedang berdiri sendirian di depan huler kaca di tepi Jalan Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian terdakwa dihampiri dan diamankan oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi MULYADI, saksi MEMEN dan warga sekitar. Dari penggeledahan tersebut ditemukan adanya 1 (satu)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA bertanya kepada terdakwa dihadapan warga dan saksi MULYADI dan saksi MEMEN sambil memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan saat itu dengan berkata "KO A KO" (INI APA?) terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK), saksi ROMI SATRIA LESMANA kembali berkata "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA?) lalu terdakwa menjawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Solok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Pgl AYAT pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di depan pekarangan rumah milik Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berawal dari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa membantu orang tua terdakwa yang sedang menjemur padi di Huler KAKA yang bertempat ditepi jalan Aie Angek Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian sekitar 30 menit terdakwa bekerja, terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa yang berjarak 50 meter dari Huler KAKA tempat terdakwa bekerja, yang mana ketika itu terdakwa ke rumah untuk melaksanakan shalat Zuhur, kemudian setelah terdakwa selesai melaksanakan solat zuhur, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl AYAT melalui handphone milik terdakwa, dan saat itu Pgl AYAT mengangkat telpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "ASSALAMUALIKUM YAT" dan di jawab oleh Pgl AYAT "IYOP DA (IYA ABANG), kemudian terdakwa kembali mengatakan "MINTAK WAK YANG SAPEREMPI SARATUH LIMO PULUH"(MINTA SAYA NARKOTIKA JENIS SABU PAKET SEPEREMPI HARGA DUA RATAS LIMA PULUH RIBU AYAT), dan dijawab kembali Pgl AYAT "JADIH DA, JAPUIKLAH KARUMAH DA" (IYA ABANG, JEMPUTLAH KE RUMAH ABANG), lalu setelah itu terdakwa mematikan telp dari Pgl AYAT dan handphone milik terdakwa cas di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa kembali ke huler KAKA dan meminjam motor kepada teman terdakwa yang bernama Pgl AFRIZAL, lalu setelah itu terdakwa lansung pergi dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pgl AFRIZAL ke tempat Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampainya di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghampiri rumah milik Pgl AYAT dan saat itu terdakwa mengetok pintu rumah Pgl AYAT sambil mengatakan "ASSALAMUALIKUM YAT" dan dijawab oleh Pgl AYAT "MASUK LAH DA, (MASUK LAH ABANG), lalu pada saat terdakwa membuka pintu rumah Pgl AYAT, terdakwa melihat Pgl AYAT sedang duduk sambil makan di meja makan yang terletak di ruang tamu rumah milik Pgl AYAT, kemudian terdakwa menghampiri Pgl AYAT dan langsung memberikan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl AYAT, pada saat Pgl AYAT mengambil uang yang terdakwa berikan, Pgl AYAT langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu saat itu terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, lalu setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Pgl AYAT, terdakwa langsung meninggalkan Pgl AYAT dan kembali lagi ke huler KAKA untuk mengembalikan motor kepada Pgl AFRIZALMI. Selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Huler KAKA membantu ibu terdakwa yang sedang menjemur padi. Bahwa barang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening terdakwa bawa dan saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl. Ayat lebih kurang 10 (sepuluh kali), dan sebulan terakhir sebelum terdakwa tertangkap terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis shabu kepada Pgl. Ayat sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa SYUHARLI Pgl WALI berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0680 tanggal 27 Agustus 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No/121/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 09 Juli 2024 oleh Pegadaian Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian disisihkan menjadi dua Bagian dan diberi Label A Berat Bersih : 0,01 (nol koma nol satu) guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan lalu terhadap beri Label B Berat Bersih : 0,11 (nol koma sebelas) guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di sebuah huler kaca yang beralamat di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba Polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sehingga menindak lanjuti informasi tersebut anggota satuan reskrim narkoba polres Solok melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 15.00 Wib Tim Resnarkoba Polres Solok

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat seorang laki laki yang mirip dengan ciri-ciri dan identitas yang telah didapat sebelumnya yang sedang berdiri sendirian di depan huler kaka di tepi Jalan Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian terdakwa dihampiri dan diamankan oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi MULYADI, saksi MEMEN dan warga sekitar. Dari pengeledahan tersebut ditemukan adanya 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA bertanya kepada terdakwa dihadapan warga dan saksi MULYADI dan saksi MEMEN sambil memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan saat itu dengan berkata "KO A KO" (INI APA?) terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK), saksi ROMI SATRIA LESMANA kembali berkata "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA?) lalu terdakwa menjawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Solok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Pgl AYAT pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di depan pekarangan rumah milik Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berawal dari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa membantu orang tua terdakwa yang sedang menjemur padi di Huler KAKA yang bertempat ditepi jalan Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian sekitar 30 menit terdakwa bekerja, terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa yang berjarak 50 meter dari Huler KAKA tempat terdakwa bekerja, yang mana ketika itu terdakwa ke rumah untuk melaksanakan shalat Zuhur, kemudian setelah terdakwa selesai melaksanakan solat zuhur, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl AYAT melalui handphone milik terdakwa, dan saat itu Pgl AYAT mengangkat telpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "ASSALAMUALIKUM YAT" dan di jawab oleh Pgl AYAT "IYOP DA (IYA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG), kemudian terdakwa kembali mengatakan “MINTAK WAK YANG SAPEREMPI SARATUH LIMO PULUH”(MINTA SAYA NARKOTIKA JENIS SABU PAKET SEPEREMPI HARGA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU AYAT), dan dijawab kembali Pgl AYAT “JADIH DA, JAPUIKLAH KARUMAH DA” (IYA ABANG, JEMPUTLAH KE RUMAH ABANG), lalu setelah itu terdakwa mematikan telp dari Pgl AYAT dan handphone milik terdakwa cas di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa kembali ke huler KAKA dan meminjam motor kepada teman terdakwa yang bernama Pgl AFRIZAL, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl AFRIZAL ke tempat Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampainya di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghampiri rumah milik Pgl AYAT dan saat itu terdakwa mengetok pintu rumah Pgl AYAT sambil mengatakan “ASSALAMUALIKUM YAT” dan dijawab oleh Pgl AYAT “MASUK LAH DA, (MASUK LAH ABANG), lalu pada saat terdakwa membuka pintu rumah Pgl AYAT, terdakwa melihat Pgl AYAT sedang duduk sambil makan di meja makan yang terletak di ruang tamu rumah milik Pgl AYAT, kemudian terdakwa menghampiri Pgl AYAT dan langsung memberikan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl AYAT, pada saat Pgl AYAT mengambil uang yang terdakwa berikan, Pgl AYAT langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu saat itu terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, lalu setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Pgl AYAT, terdakwa langsung meninggalkan Pgl AYAT dan kembali lagi ke huler KAKA untuk mengembalikan motor kepada Pgl AFRIZALMI. Selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Huler KAKA membantu ibu terdakwa yang sedang menjemur padi. Bahwa barang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening terdakwa bawa dan saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUHARLI Pgl WALI berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0680 tanggal 27 Agustus 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No/121/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 09 Juli 2024 oleh Pegadaian Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian disisihkan menjadi dua Bagian dan diberi Label A Berat Bersih : 0,01 (nol koma nol satu) guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan lalu terhadap beri Label B Berat Bersih : 0,11 (nol koma sebelas) guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di sebuah huler kaka yang beralamat di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba Polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sehingga menindak lanjuti informasi tersebut anggota satuan reskrim



narkoba polres Solok melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 15.00 Wib Tim Resnarkoba Polres Solok diantaranya saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl DIKI melihat seorang laki laki yang mirip dengan ciri-ciri dan identitas yang telah didapat sebelumnya yang sedang berdiri sendirian di depan huler kaka di tepi Jalan Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian terdakwa dihampiri dan diamankan oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi MULYADI, saksi MEMEN dan warga sekitar. Dari penggeledahan tersebut ditemukan adanya 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA bertanya kepada terdakwa dihadapan warga dan saksi MULYADI dan saksi MEMEN sambil memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan saat itu dengan berkata "KO A KO" (INI APA?) terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK), saksi ROMI SATRIA LESMANA kembali berkata "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA?) lalu terdakwa menjawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Solok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Pgl AYAT pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di depan pekarangan rumah milik Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berawal dari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa membantu orang tua terdakwa yang sedang menjemur padi di Huler KAKA yang bertempat ditepi jalan Aie Angek Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian sekitar 30 menit terdakwa bekerja, terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa yang berjarak 50 meter dari Huler KAKA tempat terdakwa bekerja, yang mana ketika itu terdakwa ke rumah untuk melaksanakan shalat Zuhur, kemudian setelah terdakwa selesai melaksanakan solat zuhur, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl AYAT melalui handphone milik terdakwa, dan saat itu Pgl



AYAT mengangkat telepon terdakwa dan terdakwa mengatakan "ASSALAMUALIKUM YAT" dan di jawab oleh Pgl AYAT "IYOP DA (IYA ABANG), kemudian terdakwa kembali mengatakan "MINTAK WAK YANG SAPEREMPI SARATUH LIMO PULUH"(MINTA SAYA NARKOTIKA JENIS SABU PAKET SEPEREMPI HARGA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU AYAT), dan dijawab kembali Pgl AYAT "JADIH DA, JAPUIKLAH KARUMAH DA" (IYA ABANG, JEMPUTLAH KE RUMAH ABANG), lalu setelah itu terdakwa mematikan telp dari Pgl AYAT dan handphone milik terdakwa cas di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa kembali ke huler KAKA dan meminjam motor kepada teman terdakwa yang bernama Pgl AFRIZAL, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl AFRIZAL ke tempat Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampainya di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghampiri rumah milik Pgl AYAT dan saat itu terdakwa mengetok pintu rumah Pgl AYAT sambil mengatakan "ASSALAMUALIKUM YAT" dan dijawab oleh Pgl AYAT "MASUK LAH DA, (MASUK LAH ABANG), lalu pada saat terdakwa membuka pintu rumah Pgl AYAT, terdakwa melihat Pgl AYAT sedang duduk sambil makan di meja makan yang terletak di ruang tamu rumah milik Pgl AYAT, kemudian terdakwa menghampiri Pgl AYAT dan langsung memberikan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl AYAT, pada saat Pgl AYAT mengambil uang yang terdakwa berikan, Pgl AYAT langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu saat itu terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, lalu setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Pgl AYAT, terdakwa langsung meninggalkan Pgl AYAT dan kembali lagi ke huler KAKA untuk mengembalikan motor kepada Pgl AFRIZALMI. Selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Huler KAKA membantu ibu terdakwa yang sedang menjemur padi. Bahwa barang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening terdakwa bawa dan saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa SYUHARLI Pgl WALI berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0680 tanggal 27 Agustus 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No/121/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 09 Juli 2024 oleh Pegadaian Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian disisihkan menjadi dua Bagian dan diberi Label A Berat Bersih : 0,01 (nol koma nol satu) guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan lalu terhadap beri Label B Berat Bersih : 0,11 (nol koma sebelas) guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada tahun 2019 di rumah terdakwa yang berada di Aia Angek Jorong bukit Kili Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 di rumah terdakwa yang berada di Aia Angek Jorong bukit Kili Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.
- *Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirek. Kemudian terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong tersebut, lalu terdakwa isikan barang narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek. Setelah itu narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek mencair terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat terdakwa hisap terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan terdakwa keluarkan asap dari mulut terdakwa. Kegiatan*

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap tersebut terdakwa lakukan sampai barang narkotika jenis shabu yang di dalam kaca pirek habis.

- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu adalah terdakwa merasakan tenaga terdakwa bertambah, terdakwa lebih bersemangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan terdakwa sulit untuk tidur dan ketika terdakwa tidak menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada efek apapun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba atas nama SYUHARLI Pgl WALI yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan Nomor : 763/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine dengan hasil kesimpulan negatif metamfetamin.
- Bahwa terdakwa dalam *penyalah guna* Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa ia Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, Sekira Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di sebuah huler kaka yang beralamat di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Mencoba Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diatas berawal dari informasi yang diterima oleh satuan reskrim narkoba Polres Solok mengenai adanya seorang laki-laki yang melakukan kegiatan *penyalahgunaan* narkotika jenis ganja dengan memberikan ciri-ciri Terdakwa SYUHARLI Pgl WALI di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok sehingga menindak lanjuti informasi tersebut anggota satuan reskrim narkoba polres Solok melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 15.00 Wib Tim Resnarkoba Polres Solok diantaranya saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN Pgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI melihat seorang laki laki yang mirip dengan ciri-ciri dan identitas yang telah didapat sebelumnya yang sedang berdiri sendirian di depan huler kaka di tepi Jalan Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian terdakwa dihampiri dan diamankan oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN. Selanjutnya terdakwa digeledah oleh saksi ROMI SATRIA LESMANA dan saksi DIKI SETIAWAN yang disaksikan oleh saksi MULYADI, saksi MEMEN dan warga sekitar. Dari pengeledahan tersebut ditemukan adanya 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu, kemudian saksi ROMI SATRIA LESMANA bertanya kepada terdakwa dihadapan warga dan saksi MULYADI dan saksi MEMEN sambil memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan saat itu dengan berkata "KO A KO" (INI APA?) terdakwa menjawab "SABU PAK" (NARKOTIKA JENIS SABU PAK), saksi ROMI SATRIA LESMANA kembali berkata "PUNYO SIA KO?" (MILIK SIAPA?) lalu terdakwa menjawab "PUNYO AWAK PAK" (MILIK SAYA PAK). Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Solok.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dari Pgl AYAT pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di depan pekarangan rumah milik Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berawal dari hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, saat itu terdakwa membantu orang tua terdakwa yang sedang menjemur padi di Huler KAKA yang bertempat ditepi jalan Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, kemudian sekitar 30 menit terdakwa bekerja, terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa yang berjarak 50 meter dari Huler KAKA tempat terdakwa bekerja, yang mana ketika itu terdakwa ke rumah untuk melaksanakan shalat Zuhur, kemudian setelah terdakwa selesai melaksanakan solat zuhur, timbul niat terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Pgl AYAT melalui handphone milik terdakwa, dan saat itu Pgl AYAT mengangkat telpon terdakwa dan terdakwa mengatakan "ASSALAMUALIKUM YAT" dan di jawab oleh Pgl AYAT "IYOP DA (IYA ABANG), kemudian terdakwa kembali mengatakan "MINTAK WAK YANG

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPEREMPI SARATUH LIMO PULUH”(MINTA SAYA NARKOTIKA JENIS SABU PAKET SEPEREMPI HARGA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU AYAT), dan dijawab kembali Pgl AYAT “JADIH DA, JAPUIKLAH KARUMAH DA” (IYA ABANG, JEMPUTLAH KE RUMAH ABANG), lalu setelah itu terdakwa mematikan telp dari Pgl AYAT dan handphone milik terdakwa cas di dalam kamar. Selanjutnya terdakwa kembali ke huler KAKA dan meminjam motor kepada teman terdakwa yang bernama Pgl AFRIZAL, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Pgl AFRIZAL ke tempat Pgl AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Sesampainya di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghampiri rumah milik Pgl AYAT dan saat itu terdakwa mengetok pintu rumah Pgl AYAT sambil mengatakan “ASSALAMUALIKUM YAT” dan dijawab oleh Pgl AYAT “MASUK LAH DA, (MASUK LAH ABANG), lalu pada saat terdakwa membuka pintu rumah Pgl AYAT, terdakwa melihat Pgl AYAT sedang duduk sambil makan di meja makan yang terletak di ruang tamu rumah milik Pgl AYAT, kemudian terdakwa menghampiri Pgl AYAT dan langsung memberikan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl AYAT, pada saat Pgl AYAT mengambil uang yang terdakwa berikan, Pgl AYAT langsung memberikan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada terdakwa, lalu saat itu terdakwa mengambil barang narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu, lalu setelah terdakwa mendapatkan atau memperoleh 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Pgl AYAT, terdakwa langsung meninggalkan Pgl AYAT dan kembali lagi ke huler KAKA untuk mengembalikan motor kepada Pgl AFRIZALMI. Selanjutnya terdakwa kembali bekerja di Huler KAKA membantu ibu terdakwa yang sedang menjemur padi. Bahwa barang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening terdakwa bawa dan saya simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada saat itu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai 1 (satu) paket barang narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut adalah akan terdakwa gunakan sendiri di rumah terdakwa yang berada di Aia Angek



Jorong bukit Kili Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. Namun sebelum menggunakannya, terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh polisi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus plastik bening milik terdakwa SYUHARLI Pgl WALI berdasarkan hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0680 tanggal 27 Agustus 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No/121/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 09 Juli 2024 oleh Pegadaian Cabang Solok telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan total berat bersih : 0,12 (nol koma dua belas) gram. Kemudian disisihkan menjadi dua Bagian dan diberi Label A Berat Bersih : 0,01 (nol koma nol satu) guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan lalu terhadap beri Label B Berat Bersih : 0,11 (nol koma sebelas) guna pemeriksaan di Pengadilan.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu pada tahun 2019 di rumah terdakwa yang berada di Aia Angek Jorong bukit Kili Nagari Koto Baru Kabupaten Solok, dan terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 di rumah terdakwa yang berada di Aia Angek Jorong bukit Kili Nagari Koto Baru Kabupaten Solok.
- *Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah awalnya terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirek. Kemudian terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong tersebut, lalu terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek. Setelah itu narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkoba jenis sabu di dalam kaca pirek mencair terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian terdakwa bakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil terdakwa*



menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat terdakwa hisap terdakwa hentikan membakar kaca pirek dan terdakwa keluaran asap dari mulut terdakwa. Kegiatan menghisap tersebut terdakwa lakukan sampai barang narkoba jenis sabu yang di dalam kaca pirek habis.

- Bahwa yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu adalah terdakwa merasakan tenaga terdakwa bertambah, terdakwa lebih bersemangat untuk bekerja, nafsu makan hilang dan terdakwa sulit untuk tidur dan ketika terdakwa tidak menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada efek apapun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba atas nama SYUHARLI Pgl WALI yang dikeluarkan oleh RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan Nomor : 763/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 menerangkan telah melakukan pemeriksaan urine dengan hasil kesimpulan negatif metamfetamin.
- Bahwa terdakwa dalam *mencoba menyalah guna* Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP----

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Romi Satria Lesmana panggilan Romi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah huler KAKA yang beralamat di tepi Jalan Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sedang berdiri sendirian di depan huler kaka;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh warga sekitar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan ambal klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama panggilan AYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di depan pekarangan rumah AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa pergi sendiri ke rumah AYAT, saat itu Terdakwa memberikan uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AYAT, kemudian AYAT memberikan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwad dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada itu;
 - Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa tidak terdapat informasi Terdakwa memiliki keterkaitan dengan jaringan penyebaran gelap narkotika;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Diki Setiawan panggilan Diki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah huler KAKA yang beralamat di tepi Jalan Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya informasi laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian di depan huler kaca;
 - Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh warga sekitar, kemudian ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan ambal klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dari temannya yang bernama panggilan AYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di depan pekarangan rumah AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa pergi sendiri ke rumah AYAT, saat itu Terdakwa memberikan uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AYAT, kemudian AYAT memberikan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwad dan disimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai pada itu;
 - Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa tidak terdapat informasi Terdakwa memiliki keterkaitan dengan jaringan penyebaran gelap narkoba;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa:

1. Surat Hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor: LHU.083.K.05.16.24.0680 tanggal 27 Agustus 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Solok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 121/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024. Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening didapatkan total berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram, kemudian disisihkan menjadi 2 bagian dan diberi label A dengan berat bersih 0,01 gram guna pemeriksaan BPOM RI cabang Padang, label B dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba No.763/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari RSUD MOHAMMMAD NATSIR dengan hasil pemeriksaan urine atas nama SYUHARLI Pgl WALI dengan hasil Metamfetamine negatif;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah huler KAKA yang beralamat di Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna merah Marun;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di depan pekarangan rumah milik panggilan AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang membantu orang tua Terdakwa menjemur padi di Huler KAKA yang bertempat di tepi jalan Aie Angek Jorong Bukik Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi AYAT, Terdakwa menghampiri AYAT dan langsung memberikan uang Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AYAT, pada saat AYAT mengambil uang yang Terdakwa berikan, AYAT langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil barang narkoba jenis sabu dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa simpan ke dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu;
- Bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan barang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019, lebih kurang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan cek urine dengan hasil Metamfetamine negatif;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut bagi Terdakwa adalah untuk dipakai;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya merakit alat hisabnya (bong) dari botol ambal selanjutnya terdakwa memasukan shabu tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke bong/alat hisab sabu dan langsung menggunakannya dengan cara menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut ambal membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian terdakwa keluaran kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi sabu adalah merasakan tenaga bertambah, lebih bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan barang narkotika jenis sabu terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada efek apapun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa saat itu dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun, dijalani 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa keluar LP dan berhenti menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket barang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 gram kemudian disishkan menjadi dua bagian: 0,01 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan 0,11 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

2. 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna merah marun;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah huler KAKA yang beralamat di Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian di depan huler kaka tersebut;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh warga sekitar, pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa barang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari temannya yang bernama panggilan AYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di depan pekarangan rumah AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa kegunaan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerima barang diduga sabu tersebut dari AYAT sesaat setelah Terdakwa memberikan uang pembelian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu seorang diri adalah pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 di rumah Terdakwa yang berada di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa cara Terdakwa memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah awalnya merakit alat hisabnya (bong) dari botol ambal selanjutnya

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr



terdakwa memasukan shabu tersebut ke kaca pirek dan menyambungkan ke bong/alat hisab sabu dan langsung menggunakannya dengan cara menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut ambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dan tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam tubuh kemudian terdakwa dikeluarkan kembali melalui mulut dan dilakukan secara berulang hingga sabu tersebut habis terbakar;

- Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu adalah merasakan tenaga bertambah, lebih bersemangat untuk bekerja;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak menggunakan barang narkotika jenis shabu terdakwa merasa biasa saja dan tidak ada efek apapun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Wiraswasta dan tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang paling sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 (keempat) yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Percobaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap adalah merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa **Syuharli panggilan Wali** dihadapkan di persidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim,



ternyata telah membenarkan identitasnya dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap" telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB yang bertempat di sebuah huler KAKA yang beralamat di Aia Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Penangkapan Terdakwa berawal adanya informasi laporan dari masyarakat terkait penyalahgunaan narkotika. Saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri sendirian di depan huler kaka tersebut. Selanjutnya polisi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa yang saat itu disaksikan oleh warga sekitar, pada saat itu polisi menemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai saat itu. Terdakwa memperoleh barang 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari temannya yang bernama panggilan AYAT (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di depan pekarangan rumah AYAT yang berada di Jalan Sawah Luka Jorong Kajai Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Terdakwa menerima barang diduga sabu tersebut dari AYAT sesaat setelah Terdakwa memberikan uang pembelian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dihari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Solok Nomor : 121/ISLN.BB.10475/2024 pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024. Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening didapatkan total berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong sebagai orang yang telah menggunakan Narkoba Golongan I, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang yang diduga sabu, yang didapati ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa Narkoba golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti diduga narkoba jenis sabu, berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian pada BPOM Padang dengan nomor : LHU.083.K.05.16.24.0680 tanggal 27 Agustus 2024 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang diduga sabu telah dinyatakan sebagai narkoba golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan narkoba golongan I tersebut oleh diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diamankan setelah sebelumnya Terdakwa mengakui terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 06 Juli tahun 2024 di rumah terdakwa yang berada di Aie Angek Jorong Bukit Kili Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan barang milik Terdakwa. Paket sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri. Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba No.763/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dari RSUD MOHAMMAD NATSIR dengan hasil pemeriksaan urine atas nama SYUHARLI Pgl WALI dengan hasil *Methamphetamine* negatif. Setelah diketahui bahwa meskipun dalam urine Terdakwa negatif *Methamphetamine*, namun berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, dan juga berat barang bukti narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa hendak menggunakan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa dari pengertian unsur serta dihubungkan dengan fakta hukum diatas diperoleh persesuaian keterangan-keterangan para Saksi,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa hendak menggunakan narkoba golongan I jenis sabu. Disamping itu tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa berkaitan dengan kehendak Terdakwa untuk mengedarkan narkoba;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa yang mengakui sebelumnya telah pernah menggunakan sabu sebelum ditangkap, dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa juga diakui belum sempat digunakan, serta hasil tes urine Terdakwa negatif *methamphetamine*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan keempat sebagai berikut:

Ad.3 Percobaan

Menimbang bahwa percobaan adalah *'mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.'*, sehingga dari rumusan tersebut diketahui bahwa untuk dapat dikatakan melakukan percobaan atas suatu tindak pidana (kejahatan) seorang pelaku harus memiliki niat, perbuatannya telah dapat dikategorikan sebagai permulaan pelaksanaan dan perbuatan tidak selesai bukan karena kehendak dari pelaku sendiri;

Menimbang bahwa sekalipun tes urine Terdakwa negatif *metamphetamine*, namun jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan tujuan keberadaan narkoba pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan dan Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu pada tanggal 6 Juli 2024, serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang ditemukan adalah barang bukti yang relatif kecil jumlahnya yang dapat digolongkan sebagai jumlah penggunaan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan keempat sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit;

Menimbang bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, dan tidak pula bergantung pada hasil tes urine, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa tujuan dari penggunaan narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk dipakai, sementara Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaannya karena sudah terlebih dahulu ditangkap, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan unsur percobaan yang diatur dalam Pasal 53 KUHP;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menghubungkan antara fakta tujuan dari Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu adalah untuk dipakai namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat dipakai. Dengan ketentuan Pasal 53 KUHP maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori percobaan menggunakan narkoba jenis sabu karena perbuatan memakai narkoba jenis sabu tersebut belum selesai dan tidak selesainya perbuatan memakai sabu bukan atas kehendaknya, sehingga pada perkara *aquo* perbuatan Terdakwa adalah perbuatan percobaan menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Percobaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa yang terkait dengan keberadaan dan tujuan penggunaan Narkoba Golongan I tersebut apakah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga memanfaatkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga keberadaan narkotika golongan I oleh Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Terdakwa tidak pula memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika golongan I oleh Terdakwa adalah di luar kewenangan Terdakwa, sedangkan keberadaan barang bukti narkotika golongan I yang hendak akan digunakan oleh Terdakwa tersebut juga diluar kewenangannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”;

Menimbang bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu elemen unsur, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen unsur tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-4 (keempat);

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan Terdakwa tidak menyangkut fakta hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana perbuatan Terdakwa adalah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dikarenakan kehendak Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang ada pada dirinya adalah untuk dipakainya namun kehendak memakai narkotika jenis sabu tersebut belum selesai, kemudian sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa telah pernah memakai narkotika jenis sabu pada tanggal 6 Juli 2024 dan serta berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa jumlahnya relatif kecil/jumlah pemakaian harian, kemudian berdasarkan fakta persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah hasil pengembangan dari tindak pidana narkotika yang lain dan tidak pula terungkap bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan apabila mengacu pada keadaan-keadaan seseorang yang akan memakai narkotika pasti sebelumnya akan menguasai narkotikanya terlebih dahulu baru kemudian memakai;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan: Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, mengenai penerapan pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana antara lain yaitu Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangan, pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari. Dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap telah menggunakan narkoba jenis sabu dan hendak kembali menggunakan sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkoba, melainkan seorang pelaku yang mengetahui serta menyadari perbuatannya dan dengan sengaja menggunakan narkoba jenis sabu tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa ketergantungan dan merupakan pecandu narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 54, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memerintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa. Tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa barang bukti narkoba dan prekursor narkoba dirampas untuk Negara, maka barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian : 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang



dan 0,11 (nol koma satu satu) gram guna pemeriksaan di Pengadilan dan 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna merah *maroon*, akan tetapi sarana dan prasarannya belum memadai serta barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak fisik dan mental diri Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Syuharli panggilan Wali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***percobaan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-4 (keempat) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis **sabu** yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram kemudian disisihkan menjadi dua bagian : 0,01 (nol koma nol satu) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan 0,11 (nol koma satu satu) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

- 1 (satu) helai celana pendek merk ADIDAS warna merah *maroon*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Yesi Akhista, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Gustina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Robby Iswandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Gustina, S.H.